

Peran Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah dalam Pembentukan Hukum Keluarga yang Adil dan Berkeadilan

Nur Hikmah^{1*}, Mohamad Subli², Reswin Mustapa³, Akmal Akmal⁴, Saliha Djanas⁵

¹Hukum Keluarga Islam

^{2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali

Penulis korespondensi: Nur Hikmah, Email : nrhikmah0506@gmail.com

| INFORMASI INFORMASI | ABSTRAK |
|--|--|
| Volume : 4 | Hukum keluarga Islam atau ahwal syakhshiyah merupakan bagian integral dari system hukum islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga muslim. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, peran mahasiswa ahwal syakhshiyah ,enjadi sangat tragis dalam membentuk pemahaman dan aplikasi hukum yang adil dan berkeadilan. Penelitian ini akan mengkaji peran mahasiswa ahwal syakhshiyah sebagai agen perubahan dalam pembentukan hukum keluarga yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa ahwal syakhshiyah memiliki peran vital sebagai akademisi, praktisi dan aktivis dalam memperjuangkan keadilan gender, perlindungan hak anak, dan harmonisasi hukum islam dengan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa ahwal syakhshiyah sangat signifikan dengan proses legislasi, sosialisasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak mereka dalam konteks hukum keluarga islam. |
| KATAKUNCI | |
| Mahasiswa, Ahwal Syakhshiyah, Hukum Keluarga Islam, Keadilan, Pendidikan Hukum | |

1. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam, atau yang dikenal dengan istilah Ahwal Syakhshiyah, merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian. Di Indonesia, hukum keluarga Islam memiliki posisi yang signifikan dalam sistem hukum nasional, terutama melalui peradilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga bagi umat Islam. Hidayani, L., Asasriwarni, & Ikhwan. (2025)

Hukum juga merupakan salah satu bidang kajian yang sangat fundamental dalam system hukum islam. Istilah ahwal syakhshiyah berasal dari Bahasa arab yang secara etimologi terdiri dari kata “ahwal” yang berarti keadaan atau kondisi, Dan “syakhshiyah” yang berarti kepribadian atau personal. Secara terminologis, ahwal syakhshiyah dapat di artikan sebagai hukum yang mengatur status personal seseorang dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga warisan. Abu Zahrah, M. (t.t.). *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*

Di Indonesia, implementasi hukum keluarga islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai negara yag mayoritas penduduk muslim, Indonesia telah mengakomodasi hukum keluarga islam melalui berbagai regulasi, seperti UUD No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum (KHI), dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam implementainya, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan solusi komprehensif. Republik Indonesia. (1974)

Peran mahasiswa sebagai agent of change menjadi sangat strategis dalam konteks pembentukan hukum keluarga yang adil dan berkeadilan. Mahasiswa ahwal syakhshiyah, dengan latar belakang Pendidikan yang mendalam tentang hukum islam dan pemahaman konteks sosial kontemporer, memiliki posisi unik untuk menjembatani antara idealitas ajaran islam dengan realitas

*Nur Hikmah Mahasiswa Program Studi HKI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

kehidupan masyarakat modern. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai contributor aktif dalam proses pengembangan dan reformulasi hukum keluarga Islam. Kamali, M. H. (2003)

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, berbagai isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual. Isu-isu seperti kesetaraan gender dalam pernikahan, perlindungan hak anak, kekerasan rumah tangga, dan harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum nasional memerlukan keterlibatan aktif dari generasi muda yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ahwal syakhshiyah. Wadud, A. (1999)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020). Tahapannya meliputi penelaahan literatur primer (Al-Qur'an, Hadis, fikih klasik dan kontemporer) serta sumber hukum positif (UU Perkawinan, KHI, UU PKDRT, dll), dan kajian sekunder (jurnal ilmiah, laporan kegiatan akademik dan sosial mahasiswa). Sumber-sumber diklasifikasi dan dianalisis secara interpretatif untuk menjawab fokus penelitian. Tidak dilakukan pengumpulan data lapangan; semua temuan bersumber dari dokumen dan kajian sebelumnya.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Peran Strategis Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah

2.1.1 Sebagai Akademis dan Peneliti

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkan rumah tangga yang adil. Sebagai calon sarjana hukum keluarga Islam, mereka memiliki posisi strategis untuk menjembatani prinsip Islam tradisional dengan tuntutan keadilan modern. Pemahaman mereka tentang keadilan tidak boleh bersifat tekstual semata, tetapi juga harus kontekstual dan responsif terhadap isu-isu aktual seperti pernikahan, relasi gender, dan perlindungan anak. Melalui edukasi, seminar, dan pengabdian masyarakat, mereka berpotensi menjadi agen perubahan dalam meluruskan kesalahpahaman tentang kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim.

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam melalui penelitian-penelitian akademis. Lewat tugas akhir, makalah, dan disertasi, mereka mengkaji berbagai isu kontemporer seperti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama atau tantangan penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat matrilineal seperti Minangkabau. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan realitas sosial-budaya Indonesia yang beragam, sehingga memperkaya pemahaman tentang dinamika penerapan hukum keluarga Islam secara kontekstual dan relevan. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah juga berperan dalam mendorong kebijakan publik yang mendukung keadilan dalam keluarga. Mereka dapat terlibat dalam perumusan regulasi, memberi masukan terhadap revisi hukum keluarga, hingga berpartisipasi dalam program pemerintah yang memperkuat institusi keluarga. Untuk menjalankan peran ini secara efektif, diperlukan pendekatan interdisipliner—menggabungkan perspektif psikologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik—agar solusi yang ditawarkan bersifat komprehensif dan kontekstual terhadap kompleksitas masalah keluarga.

2.1.2 Sebagai Praktisi Hukum

Lulusan Ahwal Syakhshiyah berperan langsung dalam implementasi hukum keluarga Islam, khususnya saat mereka menjadi hakim, panitera, atau advokat di Pengadilan Agama. Mereka berada di posisi strategis untuk memberikan interpretasi hukum yang adil dan kontekstual. Dalam praktiknya, mereka kerap dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan ijtihad, seperti kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, di mana sensitivitas gender dan perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah secara pribadi akan menangani berbagai kasus yang mewakili ketidakadilan dalam kehidupan keluarga dalam peran mereka sebagai calon pengacara. Mereka akan menangani kasus perceraian di mana pihak yang lebih lemah, terutama perempuan dan anak-anak, dirugikan. Dalam situasi ini, mereka berperan sebagai advokat yang membela hak-hak yang diabaikan atau dilanggar selain sebagai penasihat hukum. Misalnya, saat menangani proses perceraian, mereka harus memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil sesuai dengan norma Syariah Islam, daripada bergantung pada status sosial atau kekuatan finansial salah satu pihak.

2.1.3 Sebagai Aktivistis dan Pemberdaya Masyarakat

Mahasiswa di Ahwal Syakhshiyah juga mengambil peran sebagai aktivis, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga. Mereka berpartisipasi dalam sejumlah gerakan sosial, LSM, dan organisasi masyarakat yang menangani masalah hukum keluarga dan hak asasi manusia. Melalui pelatihan, dukungan masyarakat dalam memahami hak-hak mereka di bawah hukum keluarga Islam, dan berbagai kegiatan penyuluhan hukum, fungsi pemberdayaan masyarakat dijalankan. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah sering menjadi narasumber dalam berbagai forum publik, konferensi, dan seminar yang membahas topik-topik hukum keluarga. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah berperan penting sebagai agen perubahan sosial dalam mendorong keluarga yang adil dan setara. Tak hanya memahami teori, mereka juga terlibat langsung di masyarakat sebagai aktivis dan pemberdaya. Mereka menjadi jembatan antara praktik budaya yang sering bias dengan nilai-nilai keadilan

Islam. Dalam posisi ini, mereka dituntut berani menentang adat yang diskriminatif, seperti praktik pernikahan dini, dan menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi hak-hak anak dan keadilan keluarga.

2.2 Kontribusi dalam Mewujudkan Keadilan Gender

2.2.1 Reinterpretasi Teks-teks Hukum Keluarga

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah memiliki peran strategis dalam melakukan reinterpretasi teks-teks hukum keluarga Islam melalui pendekatan hermeneutis yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip usul fiqih seperti *maslahah*, *maqashid syariah*, dan *'urf*, mereka dapat membangun pemahaman hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender tanpa mengabaikan prinsip dasar Islam. Penafsiran ulang ini menjadi penting di tengah perubahan zaman dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan serta hak asasi manusia. Dalam proses ini, mahasiswa tidak hanya menelaah teks secara literal, tetapi juga mengkaji latar sosiohistoris ayat-ayat dan hadis, serta menyesuakannya dengan dinamika masyarakat modern. Reinterpretasi ini mencakup isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak waris, dan relasi suami-istri, dengan membedakan antara nilai-nilai universal yang abadi dan norma-norma lokal yang bisa diadaptasi. Dengan demikian, mereka berkontribusi dalam menghadirkan wajah hukum keluarga Islam yang lebih adil, relevan, dan kontekstual. Sebagai contoh, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah mendapatkan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap ayat tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga (QS. An-Nisa: 34) dengan mempertimbangkan keadaan sosio-ekonomi saat ini, di mana perempuan juga merupakan penyedia utama bagi keluarga. Meskipun mengakui kekuatan ayat tersebut, pembacaan ini menempatkannya dalam kerangka kerja yang lebih besar, yaitu kolaborasi dan kemitraan di dalam rumah.

2.2.2 Advokasi Kebijakan yang Sensitive Gender

Mahasiswa dan alumni Ahwal Syakhshiyah secara aktif terlibat dalam proses mempromosikan kebijakan yang lebih sensitif gender. Mereka berkontribusi dalam pengembangan beberapa peraturan hukum keluarga, termasuk peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur persidangan yang responsif gender dan reformasi Kompilasi Hukum Islam, di antara kebijakan-kebijakan lainnya. Kontribusi mereka terlihat dari sejumlah inovasi hukum yang lebih melindungi hak-hak perempuan, termasuk pengakuan hak ekonomi perempuan dalam perkawinan, perjanjian hak asuh anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan kemudahan akses perceraian bagi perempuan yang menjadi korban KDRT.

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam memiliki tanggung jawab untuk memahami penerapan hukum Islam yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Kesadaran gender bukan berarti bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru menerapkan prinsip-prinsip Islam secara adil tanpa bias. Mereka dapat menjadi jembatan antara pemikiran tradisional dan tuntutan keadilan gender global. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap dasar hukum Islam dan metodologi *istinbath*, mereka berperan penting dalam advokasi kebijakan, khususnya terkait pernikahan, perceraian, hak asuh, dan warisan, guna mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

2.3 Harmonisasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional

Salah satu tantangan utama bagi negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia adalah menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional. Proses ini melibatkan aspek teologis, sosiologis, politis, dan teknis hukum untuk menciptakan keselarasan antara ajaran Islam dan sistem hukum negara. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah membangun sistem hukum nasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan, Pengelolaan Zakat, dan regulasi ekonomi syariah, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Strategi yang menyeluruh dan cermat diperlukan untuk prosedur harmonisasi ini. Teknik dan prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku dalam sistem hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh oleh para legislator dan perancang undang-undang di samping isi hukum Islam. Mereka harus dapat membedakan antara ketentuan yang kontekstual dan dapat dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan waktu dan tempat, dan ketentuan yang universal dan abadi. Mereka juga harus mempertimbangkan keragaman masyarakat Indonesia, yang mencakup pengikut berbagai agama dan kepercayaan selain Muslim.

2.3.1 Peran dalam Legislasi

Mahasiswa di Ahwal Syakhshiyah memainkan peran penting dalam proses legislasi hukum keluarga. Mereka bekerja bersama sebagai kelompok spesialis, konsultan, atau kontributor dalam pembuatan berbagai undang-undang dan peraturan hukum keluarga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan beberapa peraturan terkait semuanya dirancang dan direvisi dengan masukan dari mereka. Mereka berkontribusi untuk memastikan bahwa peraturan akhir yang dihasilkan relevan dengan tuntutan masyarakat modern dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2.3.2 Implementasi dan Sosialisasi Hukum

Setelah pengesahan sebuah peraturan, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah juga berkontribusi dalam implementasi dan sosialisasi dalam masyarakat. Mereka membantu masyarakat untuk memahami dan menerapkan persyaratan hukum baru, memberikan pelatihan untuk penegakan hukum, dan terlibat dalam berbagai tugas penyuluhan hukum. Karena berfungsi sebagai penghubung antara peraturan resmi dan pengetahuan serta praktik masyarakat, posisinya sangat penting. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah yang telah menerima pendidikan yang menyeluruh dapat menjelaskan hukum nasional dan hukum Islam dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

2.4 Strategi Optimalisasi Peran

2.4.1 Penguatan Kapasitas Akademik

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah berperan penting dalam menghubungkan warisan keilmuan Islam klasik dengan pendekatan akademis modern melalui penelitian yang bersifat empiris dan multidisipliner. Mereka dituntut menguasai metode sosiologis, antropologis, dan psikologis yang dikombinasikan dengan pendekatan normatif-teologis untuk menganalisis fenomena hukum keluarga dalam konteks kekinian. Sebagai bagian dari komunitas akademik, mahasiswa juga berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian di bidang hukum keluarga Islam, Islam dan gender, serta mediasi konflik, yang dapat dimuat dalam jurnal seperti *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Selain meningkatkan kapasitas akademik, keterlibatan dalam penulisan ilmiah memperkaya wacana keilmuan. Mereka juga berperan sebagai jembatan antara pendekatan tekstual dan kontekstual, lokal dan global, serta antara fikih tradisional dan hukum positif, menjadikan mereka mediator penting dalam dialog lintas tradisi hukum.

2.4.2 Penguatan Jejaring dan Kemitraan

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah berperan sebagai perantara antara berbagai universitas yang menyediakan program-program terkait dalam kerangka jaringan akademik. Mereka dapat mendukung terciptanya program-program akademik kolaboratif, kemitraan penelitian lintas kampus, dan pertukaran pelajar. Mereka dapat menjalin hubungan dengan mahasiswa dan pengajar dari universitas lain dalam skala nasional dan dunia dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk konferensi, seminar, dan lokakarya. Pandangan mereka tentang evolusi studi hukum keluarga Islam di seluruh dunia sangat ditingkatkan oleh jaringan ini. Mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk aliansi dengan tempat-tempat ibadah. Mereka dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau kelompok-kelompok agama lainnya dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum keluarga Islam. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk penelitian lapangan yang melibatkan komunitas agama, kursus pendidikan hukum, atau inisiatif penjangkauan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa dapat memahami kompleksitas dan kesulitan yang dihadapi masyarakat Muslim ketika menerapkan hukum keluarga Islam, selain menerapkan pengetahuan akademis mereka dalam pengaturan dunia nyata.

2.4.3 Pemanfaatan Teknologi dan Media

Bidang lain di mana mahasiswa Ahwal Syakhshiyah dapat berkontribusi secara signifikan adalah penggunaan data besar dan teknologi analitik. Mereka dapat meneliti tren dalam kasus-kasus hukum keluarga, pola putusan pengadilan agama, atau modifikasi terhadap kebiasaan pernikahan dan perceraian di negara-negara Muslim. Analisis data ini dapat memberikan wawasan penting untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti. Untuk menemukan indikator risiko perselisihan keluarga dan menciptakan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat, mereka juga dapat menggunakan teknologi analisis prediktif. Di era digital saat ini, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah harus memanfaatkan media dan teknologi untuk meningkatkan ruang lingkup dan pengaruh perannya: Yang pertama adalah terciptanya platform digital untuk mengedukasi dan mengajarkan masyarakat umum tentang hukum keluarga Islam. Yang kedua adalah promosi hanya kebijakan dan kesadaran hukum kampanye menggunakan media sosial. Ketiga, penciptaan teknologi informasi dan aplikasi untuk membuat Layanan Hukum Keluarga lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

2.5 Tantangan dan Hambatan

2.5.1 Tantangan Internal

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah menghadapi dilema identitas akademis antara loyalitas terhadap teks klasik Islam dan tuntutan berpikir kritis modern. Rendahnya kemampuan berbahasa Arab klasik menjadi kendala utama dalam memahami literatur hukum keluarga Islam yang kompleks. Mereka juga sering mengalami konflik batin akibat perbedaan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip kontemporer seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial. Untuk mengatasi hambatan ini, mahasiswa perlu mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan keterampilan akademik, membangun jaringan pendukung, dan menjaga keseimbangan antara integritas ilmiah dan kesejahteraan pribadi agar dapat mewujudkan potensi sebagai agen perubahan dalam hukum keluarga Islam.

2.5.2 Tantanga Eksternal

Persepsi masyarakat yang masih sering kali terbatas terhadap disiplin ilmu Ahwal Syakhshiyah merupakan salah satu masalah eksternal. Keluasan dan penerapan ilmu ini dalam kehidupan kontemporer tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Terlepas dari kenyataan bahwa Ahwal Syakhshiyah memiliki cakupan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, prasangka yang muncul sering kali menggambarkan bahwa para lulusannya hanya memiliki tugas-tugas tradisional di bidang keagamaan. Setelah lulus, pengakuan profesional dan prospek kerja mereka yang terbatas dipengaruhi oleh perspektif yang terbatas ini. Faktor-faktor sosiopolitik yang mempengaruhi tempat hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi hambatan berikutnya. Pertumbuhan studi hukum Islam yang obyektif dan ilmiah terhambat oleh perpecahan politik, yang sering kali melibatkan masalah-masalah agama. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah sering kali harus berurusan dengan konflik antara faksi-faksi yang peduli dengan fundamentalisasi agama dan faksi-faksi lain yang mendukung penerapan hukum Islam yang lebih menyeluruh. Keadaan ini sering membatasi kemampuan mereka untuk melakukan advokasi atau studi dan memaksa mereka untuk menggunakan ekstra hati-hati saat menyuarakan pendapat ilmiah mereka. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah harus memiliki ketahanan yang kuat, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berpikir kritis untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Untuk berhasil dalam upaya akademik dan profesional mereka, mereka harus mampu menciptakan mekanisme koping yang berguna dan memanfaatkan jaringan dukungan yang sudah ada.

2.6 Studi Kasus : Kontribusi Nyata Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah

2.6.1 Kasus Reformasi Hukum Waris

Mereformasi hukum waris Islam adalah salah satu contoh spesifik dari kontribusi mahasiswa Ahwal Shakhshiyah. Mahasiswa dan lulusan Ahwal Shakhshiyah telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan gagasan hukum waris yang lebih adil dan relevan secara sosial melalui berbagai proyek penelitian dan studi.

Sejumlah mahasiswa pascasarjana Ahwal Shakhshiyah dari berbagai perguruan tinggi telah melakukan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan signifikan tentang penerapan hukum waris Islam di masyarakat Indonesia. Misalnya, studi tentang peran anak angkat menurut hukum waris Islam atau praktik pemberian hadiah sebagai pengganti pembagian warisan yang lebih fleksibel.

2.6.2 Kasus Mediasi Keluarga

Mahasiswa di Ahwal Shakhshiyah juga membantu menciptakan sistem mediasi keluarga sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih efisien dan welas asih. Mereka telah berkontribusi pada pengembangan model mediasi yang menggabungkan konsep mediasi kontemporer dengan cita-cita Islam melalui studi dan penerapan praktis.

Kontribusi ini terutama terlihat dalam cara Mahkamah Agung mengatur proses mediasi di pengadilan, di mana sejumlah besar lulusan Ahwal Syakhshiyah bertugas sebagai mediator atau berkontribusi dalam penciptaan standar mediasi yang responsif secara Islami.

3. Kesimpulan

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang adil. Mereka bukan hanya akademisi, tetapi juga agen perubahan yang terlibat dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan praktik hukum. Kontribusi mereka mencakup penafsiran ulang hukum berbasis keadilan gender, harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional, serta penyusunan kebijakan yang responsif. Mereka menjadi jembatan antara tradisi Islam dan tantangan modern, dengan pemahaman mendalam atas dua sistem hukum. Efektivitas peran ini sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan dukungan kelembagaan yang mereka terima.

Penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi praktis, di antaranya perlunya reformasi kurikulum Ahwal Syakhshiyah agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, penguatan jejaring antara mahasiswa dan pemangku kepentingan untuk memperluas pengaruh, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah terhadap gagasan Reformasi Hukum Keluarga. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka tanpa kajian empiris, terbatas pada konteks Indonesia sehingga tidak dapat digeneralisasi ke negara Muslim lain, dan belum mengkaji peran mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris terkait pandangan dan peran mahasiswa Ahwal Syakhshiyah sebagai agen perubahan, studi komparatif lintas negara Muslim, penelitian longitudinal mengenai dampak kontribusi mereka dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, serta menilai efektivitas strategi yang digunakan mahasiswa dalam mendorong perubahan hukum keluarga.

Referensi

Abu Zahrah, Muhammad. (2005). *Ahwal Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
Al-Zuhayli, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Anggraini, Siska Ayu, Rachmat Panca Putera, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Lampung, and Universitas Islam Lampung. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *AL FUADIIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Preprint, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Dinas Syariat Aceh. (2020). *Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya*. Banda Aceh: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 182–99.
- IAIN Fattahul Muluk Papua. (2025). *Visi dan Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam*. Website Prodi HKI IAIN F. Muluk Papua
- Riadi, H. (2024). "Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184
- UII FIAI. (2024). "Go International! Dua Mahasiswa Prodi AS FIAI UII Wakili Indonesia di Qatar." *Berita Pilihan Hukum Keluarga Islam*, 15 Oktober 2024
- UII FIAI. (2024). "Peningkatan Kesiapan Mahasiswa AS Angkatan 2021: Pelatihan Paralegal dan Mediasi bersama DPC Peradi Wonosari." *Berita Pilihan Hukum Keluarga Islam*, 15 Juli 2024
- UII FIAI. (2025). "Mahasiswa AS Laksanakan Rukyatul Hilal di POB Syekh Bela Belu." *Berita Pilihan Hukum Keluarga Islam*, 4 Maret 2025
- UIN Sunan Kalijaga. (2024). *Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Norma dan Praktik*. Laporan Konferensi Nasional, 30 Oktober 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wijayanti, D. M. (2022). "Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Catatan Zoominar." *Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*, 16 Maret 2022